



BUPATI MUSI RAWAS UTARA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA  
NOMOR **79** TAHUN 2021  
TENTANG

KETENTUAN PERSALINAN OLEH TENAGA KESEHATAN  
DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

- Menimbang : a. bahwa persalinan harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 97 Tahun 2017 dalam Pasal 14 ayat 1, dan Pasal 14 ayat 2 menjelaskan adanya lima aspek dasar dalam persalinan yaitu, Standar Asuhan Persalinan Normal (APN), yakni membuat keputusan klinik, asuhan sayang ibu dan asuhan sayang bayi, pencegahan infeksi, pencatatan (rekam medis) asuhan persalinan, dan rujukan pada kasus ibu dan bayi baru lahir, semua aspek tersebut hanya dapat dilakukan di fasyankes;
- b. bahwa dengan masih banyaknya persalinan dilakukan dirumah dan ditolong oleh dukun di Kabupaten Musi Rawas Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Musi Rawas Utara ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kotrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 67); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2019, Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah

Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor  
102);

Memutuskan :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN  
PERSALINAN OLEH TENAGA KESEHATAN DI  
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unit-unit organisasi perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Kabupaten.
5. Dinas Kesehatan adalah OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah Kabupaten di bidang kesehatan.
6. Pelayanan Kesehatan Masa Melahirkan, yang selanjutnya disebut Persalinan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada ibu sejak dimulainya persalinan hingga 6 (enam) jam sesudah melahirkan.
7. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang diakui oleh pemerintah dan organisasi profesi di wilayah Negara Republik Indonesia serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk diregister, sertifikasi dan atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan.
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif,

preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. menjamin Kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas;
- b. mengurangi angka kesakitan dan angka kematian ibu dan bayi baru lahir;
- c. mencapai tercapainya kualitas hidup dan pemenuhan hak-hak reproduksi; dan
- d. mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir yang bermutu, aman, dan bermanfaat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## BAB III PERSALINAN OLEH TENAGA KESEHATAN DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

### Pasal 3

Setiap ibu hamil harus bersalin ditolong oleh tenaga kesehatan dan di fasilitas pelayanan kesehatan.

### Pasal 4

- (1) Persalinan harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu Rumah Sakit, Puskesmas, Poskesdes, Pustu, dan Bidan Praktik Mandiri / Swasta dan di Fasilitas kesehatan lainnya.
- (2) Persalinan harus ditolong oleh Tenaga Kesehatan, yaitu dokter Sp.OG, dokter umum dan bidan.
- (3) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ibu bersalin dalam bentuk 5 (lima) aspek dasar meliputi :

- a. membuat keputusan klinik;
  - b. asuhan sayang ibu dan sayang bayi;
  - c. pencegahan infeksi;
  - d. pencatatan (rekam medis) asuhan persalinan; dan
  - e. rujukan pada kasus komplikasi ibu dan bayi baru lahir.
- (4) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai standar Asuhan Persalinan Normal (APN);

#### BAB IV DUKUNGAN MASYARAKAT

##### Pasal 5

- (1) Masyarakat harus mendukung pelaksanaan program Persalinan oleh Tenaga Kesehatan dan di Fasilitas Kesehatan baik secara perorangan, kelompok maupun organisasi
- (2) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. Pemberian sumbangan berupa pemikiran terkait penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program persalinan di Tenaga Kesehatan;
  - b. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan persalinan di tenaga kesehatan dan di fasilitas pelayanan kesehatan; dan
  - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program persalinan di tenaga kesehatan dan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 6

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan prgram

persalinan di tenaga kesehatan dan di fasilitas pelayanan kesehatan.

- (2) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pembina dan Tim Pengawas dari unsur terkait.
- (3) Tim Pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas :
  - a. melaksanakan pembinaan kepada sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan tenaga kesehatan lainnya; dan
  - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

## BAB VI SANKSI

### Pasal 7

- (1). Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan tertulis diatas materai 10.000;
- (2). Setiap kepala desa yang dalam wilayah kerjanya masih ada ibu hamil yang melahirkan bukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan bukan ditolong oleh Tenaga kesehatan, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dikenakan sanksi dari Bupati Musi Rawas Utara.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan,  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit  
pada tanggal 7 JULI 2021

BUPATI MUSI RAWAS UTARA, *W*

Sudah ditelaah  
sesuai dengan peraturan perundang-undangan  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kab. Musi Rawas Utara. *X*

ROZALI, S.IP.  
Pembina Tk.I/IV.b  
NIP. 19641011 198603 1 006

DEVI SUHARTONI

Diundangkan di Muara Rupit  
pada tanggal 7 JULI 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

ALWI ROHAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2021  
NOMOR 79

*Nakd.*  
- Sifat pelayanan harus baik;  
- Patuh dan taat aturan Bupati  
- Berusaha masalah masyarakat.  
- Layanin masyarakat dengan ramah  
dan Berkualitas  
*Shadi*  
WDS 3/9/2021